

PENGARUH PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI POS KEADILAN PEDULI UMMAT ACEH

Hamdani^{1*)}

¹. Dosen STIE Kebangsaan Bireuen

*) email: hamdanisalami.st.msm@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to explore the influence of monitoring and coaching to empower productive zakat mustahik at Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Aceh. Primary data were obtained by questionnaire and interview. The researcher spread questionnaire to the mustahik and interview them during filling questionnaire. The population of this research are 496 mustahik and the sample of this research are 100 mustahik. Technique sampling of this research used Proportionate Stratified Random Sampling. The researcher used qualitative approach by using exploratory research and descriptive analysis. The results of this research is unsalted feed, it could be seen from their answer, most of them doubt on answering the questionnaire. However, to be careful in trying to answer mustahik agreed by 34%. The mustahik are very careful in using zakat were mandated to them as mustahik. Mean while, the effect of coaching productive zakat to empowerment was not significant, it appears that most of them answered doubt. Were as, the comparison of income before and after monitoring and coaching, the changing was great and if it could be maintained, the amount of the average income is Rp. 2,859,500,- thus the changing of family economic it would be prosperous family.

Keywords: Monitoring, Coaching, Productive Zakat, Mustahik Empowerment

1. Pendahuluan

Krisis financial global yang begitu dahsyat menghantam sistem perekonomian Indonesia, selain menambah penderitaan masyarakat, ternyata merupakan awal bangkitnya sistem ekonomi alternatif yaitu ekonomi Islam. Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam menengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Djazuli dan Jauwari, 2002:20).

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi, tidak seperti yang ditekankan oleh sistem sosialisme, tetapi Islam tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh

sistem kapitalis. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang mutlak tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat, dalam hal ini Islam memberi wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum pemodal (Muhammad, 1980: 11).

Saat ini perekonomian Islam sudah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu satunya pilihan bagi mereka (Hafidhudin, 1998:8). Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam Islam adalah zakat. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib

dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta membukakan harta yang dimiliki.

Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Hafidhudin, 1998: 5).

Demikian kuatnya tekanan akan keharusan mensejahterakan komunitas ini, sehingga Al-Qur'an hampir tidak pernah menyebutkan kewajiban shalat tanpa diimbangi dengan kewajiban zakat. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian baik dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*) penerimanya (*mustahik*) harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998: 82). Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik* akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. *Amil zakat* inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Zakat yang salurkan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif.

Salah satu lembaga pengelola zakat yang telah mengelola dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberdayaan ekonomi *mustahik* adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Aceh pendistribusian dana untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* korban tsunami Aceh yang disalurkan sebagai modal untuk berwirausaha. PKPU melakukan pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya atau *mustahik*, dan supaya *mustahik* dapat menjalankan atau

membayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut *mustahik* akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Keuntungan pemberdayaan dana zakat terhadap pelaku wirausaha khususnya dalam penyaluran dananya, lembaga pengelola zakat dapat menyalurkan bantuan kreditnya kepada siapapun tanpa dibatasi oleh kemampuan wirausaha untuk membayar. Meskipun prospek dan kelayakan usaha mereka menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahik*nya. Berbeda dengan bank konvensional yang secara otomatis membatasi penyaluran kreditnya hanya kepada mereka yang mampu membayar bunga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pemberdayaan *mustahik* ini PKPU Aceh selalu melakukan pemantauan dan pembinaan, sehingga zakat produktif digunakan oleh *mustahik* terarah ke modal usaha.

Zakat produktif ini merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahik* untuk kepentingan aktifitas usaha/bisnis dengan kata lain peminjaman modal usaha tanpa bunga. Adapun pemantauan merupakan penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan usaha didalam konteks harapan-harapan pada rancangan yang sudah ditentukan bersama. Sedangkan pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh PKPU Aceh terhadap *mustahik* yang dilakukan bersama-sama antara pendamping dengan kelompok *mustahik* yang akan mengembangkan tingkat pengetahuan dan kesadaran kelompok untuk usaha mandiri.

Pemberdayaan *mustahik* yang dilakukan oleh PKPU Aceh melalui program usaha ekonomi produktif dimaksudkan untuk meningkatkan asset dan kemampuan *mustahik* agar mampu mengakses berbagai sumber daya, pemodal, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas, pelayanan, pembelaan dan perubahan struktur social menuju kemandirian *mustahik*. Diantara jenis pemberdayaan yang dilakukan PKPU Aceh seperti dalam tabel ini:

Tabel 1.1. Jumlah Mustahik Zakat Produktif PKPU Aceh

No	Jenis Usaha	Jumlah Mustahik					Jumlah	
		2005	2006	2007	2008	2009		
1	Becak	10	-	15	20	-	45	
2	Perahu	20	21	-	-	-	41	
3	Jenis Pedagang:							
	a. Pedagang Pulsa	-	-	10	15	20	25	95
	b. Pedagang Sayuran	10	10	20	20	24	25	134
	c. Pedagang Kios Kecil	-	17	20	25	25	25	137
	d. Pedagang Bubuk Kopi	-	-	7	10	10	10	44
	Jumlah	40	48	72	90	79	85	496

Sumber: Data Primer PKPU Aceh 2012

Pemantauan dan pembinaan yang dilakukan PKPU Aceh mengalami banyak permasalahan, diantaranya mustahik membawa lari perahu kedaerah lain, menjual becak kepada pihak lain dan malas mengikuti pembinaan. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemantauan dan Pembinaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian dikembangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh pemantauan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada PKPU Aceh?
- b. Bagaimanakah pengaruh pembinaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada PKPU Aceh?

2. Landasan Teoritis

Zakat Produktif

Zakat merupakan pengambilan harta dari orang-orang muslim yang berkecukupan dan digunakan untuk kesejahteraan orang miskin (QS: 9: 103, QS: 51: 19).

Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan, pemantauan dan pembinaan yang baik sehingga zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik berdampak cukup signifikan (Sartika, 2008: 77).

Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah [9]: 60.

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS at-Taubah [9]: 60).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.

- b. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang minimal.
- c. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
- f. *Gharimin*, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
- g. *Sabilillah*, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

3. Metodologi Penelitian

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang di bina oleh PKPU Cabang Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 496 mustahik dari KSM Becak Motor, KSM Perahu Nelayan, KSM Pedagang (pedagang pulsa, pedagang sayuran, pedagang kios kecil, pedagang bubuk kopi).

Kerangka Konseptual

Program pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh PKPU Aceh dengan metode *community development* atau pengembangan masyarakat. Program bantuan ekonomi bergulir yaitu berupa dana zakat dengan sistem qordhul hasan diberikan bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal untuk berwirausaha. PKPU Aceh berharap dengan program bantuan kepada mustahik dengan target maksimal tiga tahun, mustahik dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri selain peran pihak lain yaitu bimbingan PKPU dan masyarakat lainnya sehingga menjadi manusia mandiri tidak tergantung pada siapapun.

Oleh sebab itu PKPU Aceh secara terus menerus melakukan pemantauan dan pembinaan kepada anggota-anggota KSM seperti terlihat pada Gambar 3.1. Maka penulis bermaksud meneliti pengaruh pemantauan dan pembinaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik.

Operasionalisasi Variabel

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel menggunakan skala pengukuran ordinal.

Tabel 1. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator
Pemantauan	X1: Pemantauan usaha	1.Keseriusan dalam usaha 2.Pertumbuhan usaha 3.Evaluasi
Pembinaan	X2: Pembinaan usaha dan agamanya	1.Senang dalam pembinaan 2.Serius dalam beribadah 3.Serius mengikuti training
Pemberdayaan	Y: Pemberdayaan Mustahik	1.Pendapatan meningkat 2.Kesejahteraan keluarga terjamin 3.Pemanfaatan modal usaha tepat

Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh ke beberapa sumber (Sugiyono,2009). Menurut Patton, dalam triangulasi sumber, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2005):

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di tempat umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang telah disampaikan pada pendahuluan. Penelitian ini sangat sesuai apabila menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dan analisisnya deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menemukan bagaimana pengaruh pemantauan dan pembinaan terhadap pemberdayaan.

Dalam menganalisis data, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (Sugiyono,2009):

a. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya.

b. Data Display


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data.

c. Conclusion Drawing / Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah diolah kemudian dikelompokkan dan dibandingkan antara realita yang terjadi di lapangan dengan persepsi atau penafsiran.

4. Hasil dan Pembahasan

Mustahik penerima manfaat zakat produktif PKPU Aceh merupakan usiaproduktif dan masa peningkatan karir. Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini frekuensi usia mayoritas mustahik berusia 38 tahun sebanyak 34% kemudian disusul mustahik berusia 40 tahun sebanyak 16%, mustahik berusia 39 tahun dan 45 tahun sebanyak 7%, mustahik berusia 41 tahun sebanyak 6%, mustahik berusia 35 tahun sebanyak 5%, mustahik berusia 33 tahun sebanyak 5%, mustahik berusia 28 tahun sebanyak 4%, mustahik berusia 34 tahun dan 42 tahun sebanyak 3%. Secara lengkap disajikan dalam bentuk diagram pie chart di bawah ini:



Gambar 1. Usia Mustahik

Jumlah mustahik laki-laki jauh lebih besar dibandingkan mustahik perempuan. Mustahik laki-laki mencapai 84 mustahik atau 84% dan mustahik perempuan berjumlah 16 mustahik atau 16% dari total mustahik.

Sebanyak 92% mustahik penerima zakat produktif PKPU Aceh sudah berkeluarga, status perkawinan mustahik didominasi oleh mustahik yang sudah kawin sebanyak 92% mustahik, berstatus janda 2% mustahik sedangkan sisanya hanya 6% belum kawin.

Jumlah tanggungan mayoritas mustahik 3 orang tanggungan, dengan jumlah mustahik 27 orang atau 27%, kemudian mustahik yang mempunyai tanggungan 2 orang seramai 21 orang mustahik atau 21% dan mustahik yang mempunyai tanggungan 4 orang seramai 19 mustahik atau 19%.

Pendidikan mustahik terbanyak dengan jenjang pendidikan SMP, jenjang pendidikan tertinggi para mustahik yaitu SMA seramai 25 mustahik atau 25% SMP merupakan jenjang pendidikan terbanyak dalam menerima zakat produktif seramai 46 mustahik atau 46% kemudian pendidikan mustahik tingkat SD berjumlah 29 mustahik atau 29%.

Pendidikan mustahik terbanyak dengan jenjang pendidikan SMP, jenjang pendidikan tertinggi para mustahik yaitu SMA seramai 25 mustahik atau 25% SMP merupakan jenjang pendidikan terbanyak dalam menerima zakat produktif seramai 46 mustahik atau 46% kemudian pendidikan mustahik tingkat SD berjumlah 29 mustahik atau 29%.

Berdasarkan data statistik jenis usaha perdagangan merupakan angka tertinggi sebanyak 83 orang mustahik atau 83% yang mendapatkan pembiayaan dari PKPU Aceh dengan bantuan dana zakat produktif yang bervariasi. Usaha dagang kemudian di klasifikasi kembali menjadi pedagang pulsa sebanyak 19%, pedagang bubuk kopi sebanyak 9%, pedagang kios kecil sebanyak 28% dan pedagang sayuran sebanyak 27%. Jenis usaha becak sebanyak 9 mustahik atau 9% dan perahu nelayan yang masing-masing 8 mustahik atau 8%. Jumlah mustahik yang meningkat pendapatannya perbulan setelah menerima dana zakat produktif sebanyak 42 orang mustahik atau 42%. Untuk sektor perdagangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan yang mayoritas Rp. 3.000.000 perbulan terdapat 42 orang mustahik atau 42%, kemudian Rp. 2.000.000 perbulan terdapat 17 orang mustahik atau 17% dan Rp. 3.500.000 perbulan sebanyak 16 orang mustahik atau 16%, serta diikuti oleh 8 mustahik atau 8% yang terjadi peningkatan pendapatan sebesar : Rp.3.600.000 perbulan. Pada gambar 5.8 terlihat bahwa ada 1

orang mustahik yang mendapatkan pendapatan perbulannya mencapai Rp. 6.500.000, mustahik ini bernama Ibu Asmawati. Ibu ini sudah berulang kali mendapatkan bantuan modal usaha perdagangan dari PKPU Aceh. Disini terlihat jelas bahwa perubahan tingkat kesehateraan keluarga. Secara data statistik pinjaman yang mayoritas diberikan kepada mustahik.

KSM dagang baik itu dagang pulsa, dagang sayuran, dagang bubuk kopi ataupun dagang kios kecil yaitu sebanyak 32 orang mustahik atau 32%. Besar pinjaman untuk mustahik KSM dagang tersebut sebesar Rp. 3.000.000 per mustahik.

Keikutsertaan mustahik pada program pemberdayaan ekonomi produktif di PKPU Aceh terdiri dari 83 mustahik KSM dagang atau 83% selama 12 bulan, 9 mustahik KSM becak atau 9% selama 48 bulan, dan 8 mustahik KSM perahu atau 8% selama 36 bulan. Pada KSM dagang di klasifikasikan kembali menjadi dagang pulsa, dagang sayuran, dagang kios kecil dan dagang bubuk kopi.

Lamanya mustahik dibina, didampingi dan diawasi oleh PKPU Aceh umumnya 12 bulan sampai dengan 48 bulan, dan mereka merasa banyak manfaat yang diperoleh sejak keikutsertaan diprogram ini. Seharusnya bagi mereka yang sudah lama bergabung dalam program pemberdayaan PKPU Aceh akan mempunyai pengalaman yang baik dibidang organisasi dan berwirausaha. Namun berdasarkan hasil wawancara mereka masih belum mau mandiri dan berkembang sendiri, mereka tidak berani untuk berdiri sendiri jika tidak diawasi dan didampingi kembali oleh PKPU Aceh, padahal usahanya cukup maju. Alasan mereka jika didampingi mereka mempunyai komunitas yang sama dan membuat mereka lebih bersemangat dalam berusaha. Tidak semuanya berjalan sebagaimana konsep yang sudah direncanakan, ada beberapa mustahik becak dan perahu yang malas mengikuti pembinaan dan malah mereka sering tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Ini bukannya kesalahan pendamping atau anggota KSM lainnya namun bisa dilihat sekilas bahwa sudah menjadi tabiatnya.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan keluarga mustahik sebesar Rp. 300.000 perbulan sebanyak 41 mustahik atau 41%, Rp. 200.000 perbulan sebanyak 19 Mustahik atau 19%, ada 10 mustahik tidak mengeluarkan biaya pendidikan keluarga karena mereka belum memiliki keluarga yang harus ditanggungnya.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan keluarga mustahik sebesar Rp. 35.000 perbulan sebanyak 30 orang mustahik atau 30%, Rp. 50.000

perbulan sebanyak 20 orang mustahik atau 20%. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk belanja dapur keluarga mustahik sebesar Rp. 900.000 perbulan sebanyak 39 mustahik atau 39%, Rp. 1.200.000 perbulan sebanyak 24 mustahik atau 24%, ada 13 mustahik hanya mengeluarkan belanja dapur sebesar Rp. 500.000 atau 13%.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 4 kali sebulan PKPU melakukan pengawasan usaha sebanyak 65 mustahik atau 65%, disusul 29 mustahik atau 29% menjawab 2 kali sebulan dan hanya 6 mustahik atau 6% menjawab 1 kali sebulan. Pengawasan usaha yang dilakukan PKPU Aceh terhadap usaha mustahik dilakukan bervariasi, tergantung pada mustahiknya. Apabila mustahiknya kurang hati-hati atau serius dalam berusaha maka intensitas pengawasan ditingkatkan, namun jika mustahiknya serius dalam berusaha maka pengawasan bisa dikurangi, terlihat pada Gambar 5.16 bahwa 65% masih perlu diawasi lebih tinggi yaitu sebanyak 4 kali dalam sebulan. Pengawasan dilakukan dengan mengunjungi tempat usaha mustahik.

Mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU melakukan pemeriksaan laporan keuangan sebanyak 36 mustahik atau 36%, disusul 32 mustahik atau 32% menjawab 2 kali sebulan, 30 mustahik menjawab 4 kali atau 30% dan hanya 2 mustahik atau 2% menjawab 3 kali sebulan.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh PKPU Aceh pada mustahik lebih kepada pemeriksaan pendapatan hasil usaha, serta pengawasan penggunaan dana dari hasil usaha, PKPU begitu ketat melakukan pemeriksaan keuangan agar jangan sampai usaha belum berkembang uang hasil usaha sudah terpakai untuk keperluan konsumtif. Dan ini juga diakui oleh para mustahik, bahwa mereka sangat segan menggunakan dana dari usaha ini.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU melakukan evaluasi sebanyak 51 mustahik atau 51%, disusul 30 mustahik atau 30% menjawab 4 kali sebulan, dan hanya 19 mustahik atau 19% menjawab 2 kali sebulan. Evaluasi atau penilaian berkala terhadap usaha mustahik dilakukan sangat bervariasi, 51% hanya 1 kali dalam sebulan dilakukan evaluasi dan ada 30% dievaluasi 4 kali sebulan, menurut hasil wawancara yang 4 kali sebulan ini ada permasalahan terjadi di internal mustahik sendiri, ada kasus mustahik kurang aktif dalam pertemuan, pemakaian dana hasil usaha yang kurang terarah, dengan bahasa lain bahwa ada mustahik nakal yang kurang mentaati peraturan yang sudah disepakati.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 4 kali sebulan PKPU melakukan silaturahmi antar anggota KSM sebanyak 63 mustahik atau 63%, disusul 22 mustahik atau 22% menjawab 1 kali sebulan, 14 mustahik menjawab 2 kali sebulan atau 14% dan hanya 1 mustahik atau 1% menjawab 3 kali sebulan. Pertemuan rutin perkelompok yang dilakukan oleh tiap kelompok mustahik juga berbeda-beda. Setiap pertemuan mereka dibekali ilmu agama dan tata cara berusaha yang sesuai dengan syariat. Dan para mustahik jadi lebih akrab dan saling menceritakan pengalamannya masing-masing. Mereka sangat menanti saat-saat pertemuan sesama mustahik, disebabkan disitulah terjadi ajang bertukar pikiran dan saling membagi pengalaman.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU melakukan training pembukuan dasar sebanyak 66 mustahik atau 66%, disusul 29 mustahik atau 29% menjawab 2 kali sebulan, dan hanya 5 mustahik atau 5% menjawab 3 kali sebulan. Menurut hasil wawancara bahwa mustahik mendapatkan pelatihan bagaimana membuat pemisahan antara pencatatan uang keluar dan uang masuk, serta perhitungan untung ruginya, pelatihan keuangan dasar sangat bermanfaat buat mereka walaupun hanya 1 kali dalam sebulan dilakukan bagi 66 mustahik.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU melakukan training motivasi sebanyak 74 mustahik atau 74%, disusul 23 mustahik atau 23% menjawab 2 kali sebulan, dan hanya 3 mustahik atau 3% menjawab 3 kali sebulan. Menurut hasil wawancara bahwa training motivasi ini untuk mengembangkan semangat berusaha, setelah mengikuti training kami jadi lebih bersemangat berusaha, rasanya ingin besok atau lusa itu langsung berjaya. Namun lama berselang sedikit kami jadi lupa lagi, ada sebagian anggota KSM mendapat training lebih dari 1 kali dalam sebulan, hal ini disebabkan agar mustahik tersebut lebih terpacu lagi semangat usahanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pendampingan merupakan proses memberikan motivasi kepada pihak yang didampingi (Djamil: 1994).

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU memberikan materi yang berisi aturan-aturan pemberdayaan KSM PKPU sebanyak 96 mustahik atau 96%, disusul 3 mustahik atau 3% menjawab 2 kali sebulan, dan hanya 1 mustahik atau 1% menjawab 4 kali sebulan. Hasil wawancara dengan mustahik bahwa aturan KSM PKPU ini dibacakan jika mustahik sudah mulai lupa akan maksud dan tujuan bergabung dengan KSM PKPU. Mustahik mengatakan bahwa mereka

menilai aturan ini untuk membuat mustahik lebih terarah dalam berusaha, jangan sampai lupa akan maksud bergabung dengan KSM ini. Ini sangat sesuai dengan pengertian pemberdayaan yaitu proses pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan bergabung dengan suatu organisasi (Ife: 1995).

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa 1 kali sebulan PKPU melakukan pendataan pemamfaatan modal usaha sebanyak 82 mustahik atau 82%, disusul 15 mustahik atau 15% menjawab 2 kali sebulan, 2 mustahik atau 2% menjawab 3 kali dan hanya 1 Mustahik atau 1% menjawab 4 kali sebulan. Menurut mustahik pendataan pemanfaatan modal usaha dilakukan agar jangan sampai modal habis untuk konsumtif saja. Bukannya tidak boleh untuk konsumtif tetapi lebih kepada untuk memajukan usaha didahulukan. Nantinya jika usaha sudah maju dan berkembang otomatis hasil yang didapat juga maksimal. Hanya 1 mustahik saja atau 1% yang mendapatkan perlakuan istimewa, karena pernah terjadi pelarian perahu sampai ke Aceh Barat untuk dijual kepihak ketiga, maka yang bersangkutan mendapatkan pendataan lebih intensif. Menurut Rappaport (1995), pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumberdaya melalui perubahan struktur sosial.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka setuju sebanyak 34 mustahik atau 34%, menjawab sangat setuju 28 mustahik atau 28% , 25 mustahik atau 25% menjawab ragu-ragu dan 13 mustahik atau 13% menjawab tidak setuju. Menurut mustahik mereka jadi lebih berhati-hati dalam melakukan usaha, apalagi PKPU melalui pendampingnya selalu mengawasi jalannya usaha mustahik, kadang kala pendamping datang ketempat mereka secara tiba-tiba sekedar melihat-lihat usaha mereka. Jadi mustahik benar-benar serius dalam mengelola usaha. Itu menjadikan lebih disiplin mustahiknya.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka menjawab ragu-ragu 63 mustahik atau 63%, setuju sebanyak 24 mustahik atau 24%, menjawab tidak setuju 7 mustahik atau 7% , dan 6 mustahik atau 6% menjawab sangat setuju. Mustahik mengaku sedikit sulit melakukan pencatatan keuangan, karena mereka terbiasa dengan sistem alamiah sistem apa adanya, sedangkan pihak PKPU melalui pendampingnya berkeinginan kami berubah, terbiasa mencatat setiap transaksi, mungkin sudah bawaan diri kami agak sukar untuk berubah kata para mustahik. Kami perlu uang ambil aja, dan ternyata kami lupa mencatat hal hal sekecil itu, jadinya saat perhitungan dilakukan uang selalu

tidak cukup. Pihak PKPU selalu meminta kami mencatat setiap transaksi, namun lain lagi buat kami.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka menjawab ragu-ragu 63 mustahik atau 63%, setuju sebanyak 28 mustahik atau 28%, menjawab tidak setuju 6 mustahik atau 6% , dan 3 mustahik atau 3% menjawab sangat setuju. Mustahik mengatakan bahwa memang kemajuan usaha menjadi tolak ukur pengembalian pinjaman ke PKPU, namun disaat lagi sepi usaha kurang kondusif itu mengakibatkan setoran pengembalian kami macet, kadangkala kami harus menunda pengebalian sampai uang kami terkumpul di bulan berikutnya, dan itu diizinkan oleh PKPU. Namun dibulan berikutnya usaha kami dapat untung dan lebih baik maka kami lipatgandakan bayaran kami. Karena setelah pengembalian uang pinjaman selesai kami boleh meminjam lebih besar lagi.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka setuju sebanyak 54 mustahik atau 54%, menjawab ragu-ragu 39 mustahik atau 39%, menjawab sangat setuju 4 mustahik atau 4% dan hanya 3 mustahik atau 3% menjawab tidak setuju. Memang kami akui dari kami tidak mengenal satu dengan lainnya, setelah kami bergabung di KSM PKPU hati-hati kami jadi saling terisi dengan ukhuwah saling menyayangi dan saling mengenal antar keluarga kami. Sungguh luar biasa hasil dari pembinaan ini, memang zakat membawa keberkahan ukhuwah dan ekonomi untuk kami, itulah sebagian tutur kata dari mustahik PKPU.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka ragu-ragu sebanyak 58 mustahik atau 58%, menjawab setuju 27 mustahik atau 27%, menjawab tidak setuju 8 mustahik atau 8% dan hanya 7 mustahik atau 7% yang menjawab sangat setuju. Mereka mengakui bahwa pencatatan terhadap transaksi sangat lemah dengan mereka, padahal pelatihan sudah dilakukan oleh PKPU namun kami masih sukar untuk menjalankannya, karena tidak terbiasa untuk mencata atau membuat sebuah catatan. Ya kami sebagian besar cuma lulusan SMP maklumlah tulisan kami juga jelek, itulah jawaban para mustahik.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka ragu-ragu sebanyak 57 mustahik atau 57%, menjawab setuju 28 mustahik atau 28%, menjawab tidak setuju 10 mustahik atau 10% dan hanya 5 mustahik atau 5% yang menjawab sangat setuju. Disaat ada pelatihan motivasi yang diberikan, kami sangat senang dan menjadi lebih giat dalam berusaha, namun itu terjadi semua saat pelatihan berlangsung, setelah pelatihan kami jadi

kurang bersemangat lagi, kami jadi bingung dan ragu-ragu, apa ia yang disampaikan pada pelatihan tadi itu betul begitu jawaban para mustahik saat wawancara.

Mayoritas mustahik mengatakan bahwa mereka ragu-ragu sebanyak 51 mustahik atau 51%, menjawab setuju 35 mustahik atau 35%, menjawab tidak setuju 8 mustahik atau 8% dan hanya 6 mustahik atau 6% yang menjawab sangat setuju. Kami tau dan paham bagaimana mengelola usaha yang baik dari pelatihan pelatihan yang diberikan, namun kami kurang paham cara memulainya dari mana, bingung kami harus mulai dari mana, pada dasarnya kami mungkin belum

begitu siap dengan metode pemberdayaan yang modern begini, kami ada uang ya kami pakai, habis uang cari lagi itulah ungkapan para mustahik.

Secara keseluruhan mustahik berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga mereka di bawah pemberdayaan PKPU Aceh. Tolak ukur keberhasilan pemberdayaan itu dapat dilihat pada peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan. Maka untuk meningkatkan pendapatan mustahik harus diberdayakan dengan memberikan bantuan yang diperlukan berupa input yang lebih baik, seperti pelatihan peningkatan ketrampilan, teknik pemasaran yang lebih baik dan pelayanan terhadap konsumen

Tabel 2,
Perbandingan Realita Pembinaan dan Persepsi Pembinaan Mustahik

No	Pertanyaan	Rata-rata / bulan	%	Pertanyaan	Rata-rata	%
1	PKPU melakukan silaturahmi antar anggota KSM dalam sebulan	3 kali	63.0	Saling menghargai, saling mendoakan, saling membantu, ukhuwahpun terRpaut diantara hati kami	4 (setuju)	54.0
2	PKPU melakukan training pembukuan dasar dalam sebulan	1 kali	66.0	Sekarang kami mengerti bagaimana mencatat transaksi yang baik dalam berusaha	3 (ragu-ragu)	58.0
3	PKPU memberikan training motivasi dalam sebulan	1 kali	74.0	Kami makin giat dalam berusaha dan dapat meningkatkan efektifitas kerja	3 (ragu-ragu)	57.0

Tabel 3
Perbandingan Realita Pemberdayaan dan Persepsi Pemberdayaan Mustahik

No	Pertanyaan	Rata-rata / bulan	%	Pertanyaan	Rata-rata	%
1	PKPU memberikan materi yang berisi aturan-aturan pemberdayaan KSM PKPU dalam sebulan	1 kali	96.0	Kami jadi mengerti bagaimana tata cara mengelola usaha dan mengembalikan modal pinjaman	3 (ragu-ragu)	51.0
2	PKPU mendata pemanfaatan modal usaha dalam sebulan	1 kali	82.0	Kami jadi mengerti bagaimana memanfaatkan uang antara membeli kebutuhan atau keinginan	3 (ragu-ragu)	65.0
3	PKPU membimbing bagaimana cara peningkatan usaha dalam sebulan	3 kali	62.0	Setelah mengikuti bimbingan PKPU kehidupan perekonomian keluarga dan usaha kami lebih maju	4 (setuju)	60.0

ditingkatkan agar dapat bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.

5. Simpulan

- 1) Pengaruh pemantauan zakat produktif terhadap pemberdayaan rendah, ini terlihat dari jawaban responden yang kebanyakan menjawab ragu-ragu. Namun untuk kehati-hatian mustahik sangat bagus dimana jawaban mereka sebesar 34.00% menjawab setuju. Ini dapat diartikan mereka sangat hati-hati menggunakan dana zakat yang diamanahkan kepada mereka selaku mustahik, namun mereka tidak begitu bersemangat terhadap pemantauan yang dilakukan oleh PKPU Aceh terhadap mereka.
- 2) Pengaruh pembinaan zakat produktif terhadap pemberdayaan tidak begituberarti, karena mereka sering tidak datang untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan, ini terlihat dari jawaban responden yang kebanyakan menjawab ragu-ragu. Namun berbeda dengan hasil perbandingan peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah pembinaan, karena perubahannya sangat baik sebesar Rp. 2.859.500,- dari sebelum mereka mengikuti pembinaan sebesar Rp. 849.500,- dan jika ini terus dapat dipertahankan jumlah pendapatan rata-rata maka perubahan ekonomi keluarga akan menuju kepada keluarga sejahtera. Dalam arti kata pemberdayaan sangat di pengaruhi oleh pemantauan dan pembinaan yang cukup bagus dan konsisten serta didukung oleh kerjasama yang baik antara mustahik dan lembaga amil zakat dalam menjalankan amanah para muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Qadir, (2001), *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed 1, cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul, Al-Hamid, Mahmud, Al-ba'ly, (2006), *Ekonomi Zakat*, PT, Raja Grafindo Bersada, Jakarta.
- Afifi, T, A dan Ika, S, (2010), *Kekuatan Zakat*, PT, Niaga Swadaya, Jakarta.
- Ahmad, Muhammad, (1980), *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan tujuantujuannya* (terjemahan oleh Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal), Bina Ilmu, Jakarta.
- An-Nabhani, Taqyuddin, (2002), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Al Qordawi, Yusuf, (1994), *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Media Da,wah, Jakarta.
- Alawiyah, T, (2009), Korelasi Perbuatan Beramal Dengan Besarnya Nominal Umat Islam Indonesia, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol II, www.imz.or.id.
- Ash-Shidiqi Hasbi, T, M, (1987), *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Azharsyah, (2011), Maksimalkan Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Syariah*, Vol 3, No.1.
- Bariadi, Lili, Muh. Zen dan Hudri, M, (2005), Kontribusi Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Pengusaha Kecil Menengah di DKI Jakarta, *Hasil penelitian Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) DKI Jakarta*.
- Beik, I, S, (2009), Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, *Jurnal Zakat & Empowering Vol II*, www.imz.or.id.
- Erani, A, Yustika dan Andrianto, J, (2008), Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol I, www.imz.or.id.
- Damanhur, (2011), *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Deaton, A, (1997), *The Analysis of Household Surveys*, The John Hopkins University Press: Baltimore, Maryland.
- Dharma, A, (1998), *Perencanaan Pelatihan*, Pusdiklat Pegawai Depdikbud, Jakarta.
- Djazuli dan Jauharin Yadi, (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (sebuah pengenalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Doa, Djamal, (2002), *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Yayasan Nuansa Madani, Jakarta.
- Gusfahmi, (2009), Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol II, www.imz.or.id.
- Hafidhuddin, Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Hadi, Permono, Syechul, (2005), *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta.
- Harun, A, R, (1994), *Teknik penarikan sampel dan penyusunan skala*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Hadad, Yamin, (1998), Dinamika Pengelolaan Zakat Di Desa Putukrejo, Gondanglegi, Malang, *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Hasibuan, S, (2010), Poverty Alleviation: The Islamic Way, *Jurnal Zakat And Wafq Economy*, Bangi.

- Hidayat, Ahmad, (2005), Peran Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Prilaku Konsumsi Mustahik, *Tesis Magister, Konsentrasi Ekonomi Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ife, J, W, (1995), *Community Development: Creating Community Alternativesvision, Analysis and Practice*, Melbourne: Longman.
- Jahar, S, A, (2008), Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol I, www.imz.or.id.
- Khatimah, Husnul, (2004), Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, *Tesis Master, Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahmud, Y, (1973), *Tafsir qur'an karim*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Muhammad, S, (2008), Pentingnya Penataan Kelembagaan Zakat Demi Perbaikan di Masa Mendatang, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol I, www.imz.or.id.
- Muflih, Muhammad, (2006), *Perilaku Konsumen dalam Prspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005), *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta.
- Masjufuk Zuhdi, 1997, *Masai Fiqhiyyah*, Penerbit PT, Gunung Agung, cet, VII, Jakarta.
- Moleong, Lexy, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja, Bandung.
- Modul-4B, file.upi.edu/
Direktori/FPMIPA/JUR_PEND, [16 Agustus 2012].
- Rappaport, J, 1995, Empowerment meets narrative : listening to storiesand creating settings, *American Journal of Community Psychology* 23(5): 795-807, <http://www.proquest.umi.com/pqdweb?> [23 Maret 2012].
- Robbin, S, P, (1988), *Organization Behaviour*, Prentice Hall: New Jersey.
- Ruslan, Rosady, (2004), *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salleh, S, M, (2002), Lokalisasi Zakat: Satu Cadangan Teoritis, *Jurnal Muzakarah Pakar Zakat*, Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Sabiq, S, (1981), *Fikih sunnah (terjemahan)*, Jilid I – IV, Penerbit PT, Al Ma'arif, Bandung.
- Sahdan, G, 2005, Menanggulangi Kemiskinan Desa, [Artikel: Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan], www.jurnalekonomirakyat.com.
- Santosa, A, Dadit, G, H, Puthut I, (2003), Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi DIY, [Artikel – Th, II – No, 2], www.jurnalekonomirakyat.com.
- Sartika, M, (2008), Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol II, no,1, www.imz.or.id.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, U, (2009), Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M), *Jurnal Zakat & Empowering*, vol II, www.imz.or.id.
- Sri, R, D, Prawani, (2006), Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2kp Di Kota Semarang, *Tesis Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, UNDIP, Semarang.
- Sumodiningrat, G, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Susetyo, H, 2008, Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negera-Negera Tetangga, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol I, www.imz.or.id.
- Syarief, A, A, (2008), Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, *Jurnal Zakat & Empowering*, vol I, www.imz.or.id.
- Tulus Tambunan, (1998), *Ekonomi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- UU RI, Nomor 38 tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.
- UU RI, Nomor 44 Tahun 1999, tentang Pelaksanaan syariat islam bagi Provinsi Aceh, di undangkan di Jakarta.
- UU RI, Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, di undangkan di Jakarta.
- UU RI, Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, di undangkan di Jakarta.
- Zulkifli, Sanep, Ahmad, (2010), Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zakat, *Jurnal Zakat and Waqf Economy*, Bangi, www.pkpu.or.id, 10 Oktober 2012